



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, umur 39 tahun, tempat dan tanggal lahir Bajok Kebuwu, 01 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK -, umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 01 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon II**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Sdw dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama;

Calon Istri, NIK -, umur 17 tahun 2 bulan (Kampung Baru, 01 September 2003), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 17 penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya yang bernama :

Calon Suami, NIK 6407100201970002, umur 23 tahun 10 bulan (Kampung Baru, 02 Januari 1997), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Kampung Baru, RT.002, Kampung Tanjung Pagar, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa, pernikahan anak para Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat.

3. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu dengan Surat Nomor: B.251/Kua.16.07.08/PW.01/11/2020 tanggal 13 November 2020;

4. Bahwa, para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan sedang hamil dengan umur kehamilan 16 minggu 2 hari (+/- 4 bulan);

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

6. Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon Suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa, calon suami/isteri anak para Pemohon bekerja sebagai pedagang kosmetik dengan penghasilan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) – Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Mejlis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai beriku;

Halaman 2 dari 17 penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (**Calon Istri**) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang lelaki yang bernama (**Calon Suami (Alm)**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa bersamaan Surat Permohonannya, Para Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Para Pemohon,
2. Fotokopi Kartu keluarga Para Pemohon,
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon,
4. Fotokopi ijazah terakhir anak Para Pemohon,
5. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Para Pemohon,
6. Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon, dan
7. Fotokopi terakhir ijazah calon suami anak Para Pemohon.
8. Surat Keterangan Hamil Nomor 449.1-000/20/TU-XI/2020, tanggal 18 November 2020.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan Calon Suami sampai usianya dewasa, bahkan Endang Chondi Fadil binti Syahid saat ini telah mengandung dengan usia kehamilan sekitar 16 minggu, hasil perbuatannya dengan Calon Suami, disamping itu, keluarga kedua belah pihak juga telah sepakat untuk menikahkan keduanya, Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk

Halaman 3 dari 17 penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orangtua yang baik untuk anak-anak nantinya dan berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan yang dihadapi oleh keluarga anak Pemohon apabila Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami.

Bahwa kepada Para Pemohon, Hakim memberi nasihat jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Calon Suami dan Calon Istri dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang akan dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Calon Istri, sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Istri masih berusia 17 tahun dan 2 (dua) bulan.
2. Bahwa Calon Istri sudah tamat dari pendidikan setingkat SLTP.
3. Bahwa Calon Istri menyatakan akan tetap menyelesaikan pendidikannya, meskipun nanti sudah menikah.
4. Bahwa Calon Istri telah lama menjalin hubungan Calon Suami dan telah mengandung janin berumur kurang lebih 16 minggu akibat hubungan mereka.
5. Bahwa Calon Istri bersedia menikah dengan Calon Suami tanpa adanya unsur paksaan.
6. Bahwa Calon Istri telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama.
7. Bahwa orang tua Calon Istri sudah setuju untuk menikahkan anak Para pemohon dengan calon suaminya.
8. Bahwa Calon Istri berjanji siap menjadi sebagai isteri yang baik.
9. Bahwa Calon Istri sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini.

Bahwa calon suami Calon Istri, yang bernama Calon Suami juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Calon Suami telah berusia 23 tahun 10 bulan.
2. Bahwa Calon Suami telah lama menjalin hubungan dengan yang dekat dengan Calon Istri dan sebab perbuatannya menyebabkan Calon Istri mengandung janin yang kini telah berusia kurang lebih 16 minggu.
3. Bahwa Calon Suami beserta keluarga telah mengutarakan keinginan untuk menikah calon istrinya.
4. Bahwa Calon Suami telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama.
5. Bahwa Calon Suami telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga.
6. Bahwa Andre sudah siap dan memahami resiko pernikahan usia dini.
7. Bahwa orang tua Calon Suami telah sepakat dengan Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Para Pemohon.
8. Bahwa Calon Suami berjanji dan siap menjadi suami yang baik dan bapak dari anak-anaknya kelak.
9. Bahwa Calon Suami memiliki pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) – Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
10. Bahwa Andre menyatakan akan tetap mendorong agar Sinda Fadila tetap menyelesaikan pendidikannya, meskipun nanti sudah menikah.

Bahwa kepada Calon Istri dan Calon Suami Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit dan berbagai kelainan, untuk itu Calon Istri dan Calon Suami harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang ada dalam kandung Calon Istri.
2. Bahwa pernikahan diusia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, untuk itu Calon Istri dan Calon Suami harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu.

Halaman 5 dari 17 penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada Calon Suami.

4. Bahwa jika ingin menciptakan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah.

Bahwa Orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Erna binti Kadri juga telah menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Ayah Calon Suami di pengadilan disebabkan telah meninggalnya Ayah Calon Suami yang bernama Kasran. dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Suami telah lama menjalin hubungan dengan yang dekat dengan Calon Istri, bahkan Calon Istri telah hamil kurang lebih 16 minggu.
2. Bahwa orangtua Calon Suami telah menyesali kesalahan yang dilakukan oleh anaknya.
3. Bahwa orangtua Calon Suami tidak pernah memaksakan rencana pernikahan Calon Istri dengan Calon Suami.
4. Bahwa orangtua Calon Suami mengizinkan rencana pernikahan Calon Suami dan Calon Istri.
5. Bahwa Calon Suami memiliki pekerjaan sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) – Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
6. Bahwa orangtua Calon Suami memiliki kebun yang sebagaian hasil dari kebun tersebut juga akan dipergunakan untuk membantu kebutuhan rumah tangga Calon Suami dan Calon Istri.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orangtua Calon Suami, terhadap nasihat tersebut, orangtua Calon Suami menyatakan jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga Calon Suami dan Calon Istri dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Halaman 6 dari 17 penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Calon Istri dan Calon Suami, Nomor B.251/Kua.16.07.08/Pw.01/11/2020, tanggal 13 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.

B. Bukti Saksi :

1. Elly Wati binti Mamat, umur 46 tahun, Islam, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT. 002, Kampung Tanjung Pagar, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon karena saksi merupakan sepupu dan tetangga Pemohon II.
 - Bahwa saksi tinggal dekat dengan rumah Para Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan Calon Istri, namun belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa Calon Istri telah menamatkan SLTP.
 - Calon Istri telah lama menjalin hubungan Calon Suami dan telah mengandung janin berusia 16 minggu.
 - Bahwa antara Calon Istri dan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah.
 - Bahwa Calon Istri dan Calon Suami berstatus perawan dan perjaka.
 - Bahwa Calon Istri telah terbiasa melakukan pekerjaan rumahtangga.
 - Bahwa pihak keluarga Calon Istri dan Calon Suami sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon Suami.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Calon Suami bekerja sebagai nelayan namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Calon Suami.

Halaman 7 dari 17 penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tetangga juga mengetahui bahwa ayah kandung Calon Suami telah meninggal dunia.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.

2. Yusran bin Ahmad, umur 49 tahun, Islam, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT. 002, Kampung Tanjung Pagar, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anaknya Calon Istri, namun ditolak oleh KUA Muara Pahun karena anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa pihak keluarga Calon Istri dan Calon Suami sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa antara Calon Istri dan Calon Suami tidak ada hubungan kerabat atau hal-hal lain yang menjadi halangan untuk menikah.
- Bahwa saksi sering melihat dan mengetahui bahwa Calon Istri adalah orang cakap melaksanakan hal yang diemban baik urusan rumah tangga ataupun yang lainnya.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon Suami.
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai seorang nelayan.
- Bahwa saksi sebagai tetangga juga mengetahui bahwa ayah kandung Calon Suami telah meninggal dunia
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup

Halaman 8 dari 17 penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama Calon Istri, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 9 dari 17 penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Calon Istri dengan Calon Suami, namun usia anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan Calon Istri telah hamil 16 minggu sebab perbuatannya dengan Calon Suami dan di muka sidang anak Para Pemohon bernama Calon Istri dengan calon suaminya nama Calon Suami menyatakan telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa penolakan kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk menikahkan Calon Istri dan Calon Suami ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu dengan alasan Calon Istri belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Halaman 10 dari 17 penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan saksi - saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Calon Istri adalah anak kandung Para Pemohon.
- Bahwa Calon Istri masih berusia 17 tahun 2 bulan dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Calon Istri dengan Calon Suami, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu.
- Bahwa Calon Suami telah lama menjalin hubungan dengan yang dekat dengan Calon Istri bahkan Calon Istri telah mengandung janin yang berusia kurang lebih 16 minggu hasil perbuatannya dengan Calon Suami.
- Bahwa Calon Istri beragama Islam dengan status perawan dan Calon Suami beragama Islam dengan status jejak.
- Bahwa Calon Istri dengan Calon Suami tidak ada hubungan

Halaman 11 dari 17 penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan.

- Bahwa pihak keluarga calon suami telah mengutarakan keinginan untuk menikahkan Calon Suami dengan anak Para Pemohon dan telah diterima dengan baik.
- Bahwa Calon Istri dan Calon Suami telah mengetahui tentang hakikat perkawinan dan segala risikonya.
- Bahwa Calon Suami Anak para Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga mampu menafkahi Anak para Pemohon.
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Calon Istri dan Calon Suami terhadap rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa antara Calon Istri dan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai nelayan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon Suami.

Menimbang, bahwa dispensasi nikah akan diberikan jika memiliki alasan yang mendesak. Selain itu dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap jika Calon Istri telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya, meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Hal ini sesuai dengan sesuai dengan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6, sebagai berikut .:

و ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان أنستم منهم رشدا
فادفعوا اليهم اموالهم

Halaman 12 dari 17 penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam ath-Thobari kitab *Jami’ul Bayan liAhkamil Qur’an Juz 4 halaman 253* tentang batasan usia bolehnya menikah menurut penjelasan ayat di atas yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

وأولى هذه الأقوال عندي في معنى الرشد (العقل و اصلاح المال).

Artinya : “pemaknaan yang paling cocok *diantara pendapat yang ada adalah bahwa yang dimaksud dengan ar-Rusyd pada ayat tersebut adalah kemampuan berpikir secara baik dalam hal materi ataupun non materi*”.

Menimbang, bahwa Calon Istri dalam persidangan terlihat berkelakuan dengan kelakuan yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun Calon Istri masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa.

Menimbang, bahwa penentuan batas usia nikah pada angka 19 adalah aturan yang dilandasi semangat yang dikenal dengan *masalah duniawiyyah ghoiru tsabitah* (kemanfaatan duniawi yang berkembang), yang mungkin berubah sesuai dengan pandangan masyarakat terhadap *masalah duniawiyyah ghoiru tsabitah* tersebut. Seperti penjelasan Syekh Romadhon al-Buthi dalam kitab *Dhowabith al-Mashlahah fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah* halaman 61 yang berbunyi :

الا جماعاً تأسيس امره على مصلحة دنيوية غير ثابتة، فيجوز ان يتغير حينئذ ذلك الاجماع بمثله اذا تغيرت المصلحة الأولى و قامت مصلحة غيرها.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “kecuali sebuah kesepakatan yang berdasar kemanfaatan duniawi yang sifatnya tidak tetap (dari satu keadaan ke keadaan yang lain), dalam hal ini dimungkinkan kesepakatan berubah sesuai dengan perubahan kemanfaatan yang disepakati dahulu, jika ada kemanfaatan lain yang dianggap lebih unggul”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Calon Istri telah menempuh dan menyelesaikan pendidikan formal sampai dengan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Oleh karena itu kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan sebagai pilar dari penjagaan terhadap akal (*hifdzul 'aql*) telah didapatkan oleh Calon Istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai nelayan, yang setidaknya telah menjamin adanya *income* yang rutin setiap bulannya bagi kehidupan sebuah keluarga. Ditambah lagi, dalam persidangan Hakim telah meminta komitmen Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk membantu keluarga baru ini dalam bidang ekonomi pada khususnya dan bidang lain pada umumnya, jika nantinya diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dan Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui dan siap untuk melaksanakannya. Oleh karena itu hakim menilai bahwa kebutuhan dasar kehidupan untuk menjaga eksistensi kehidupan (*hifdzun nafs*) akan terpenuhi dengan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Calon Istri dengan kesiapannya secara fisik ataupun psikis serta ditambah adanya penyokong dalam jaminan keselamatan jiwa dan akal, telah lama menjalin hubungan yang dekat dengan Calon Suami yang mungkin akan menimbulkan efek buruk bagi kehidupan mereka berdua apabila tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu, menurut Hakim melihat adanya kemaslahatan lain selain kemaslahatan untuk menunda pernikahan sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, sehingga memberikan dispensasi untuk Calon Istri lebih diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah.

Menimbang, bahwa orangtua Calon Istri dan Calon Suami telah sepakat dan mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi

Halaman 14 dari 17 penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*.

Menimbang, bahwa niat baik Calon Istri dengan Calon Suami untuk melanjutkan jalinan kasih sayang ke jenjang pernikahan yang tentunya berlanjut ke jenjang membina rumah tangga adalah suatu hal yang patut dihargai karena mereka ingin melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul, sepanjang keinginan tersebut tidak ada halangan syar'i sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, apalagi pernikahannya didasari atas saling sayang menyayangi dan cinta mencintai yang tentunya bila ada kekurangan dan kelebihan pada masing-masing akan saling ridho meridhoi, masing-masing menerima apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, oleh karenanya halangan pernikahan antara keduanya karena tidak memenuhi persyaratan usia bagi calon pengantin dapat disimpangi dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya. Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia melaksanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

Halaman 15 dari 17 penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon .
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan seorang pria yang bernama **Calon Suami**.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1442 H, oleh Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 16 dari 17 penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00
(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)